

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melaksanakan penelitian di CV Pitoo Furnicraft Indonesia, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang jual beli pesanan furniture, sehingga kesimpulannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis sebenarnya pelaksanaan jual beli pesanan yang dilakukan oleh CV Pitoo Furnicraft Indonesia adalah dengan menerima pesanan dari pembeli sesuai dengan keinginan pembeli, kemudian kedua belah pihak melakukan kesepakatan terkait dengan spesifikasi barang, waktu pembayaran dan pemberian barang. Mengingat jual beli *salam* dan jual beli *istishna'* yang hampir sama maka dengan dasar hukum yang berdasar dalam kedua jual beli tersebut hampir sama, perbedaannya hanya pada pembayarannya. Pada *salam* pembayaran harus secara dimuka dan segera, sedangkan pada *istishna'* pembayaran dapat dilakukan diawal, diakhir, ditengah maupun bertahap. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pesanan yang dilakukan oleh CV Pitoo merujuk pada jual beli *istishna'* karena dengan adanya kesepakatan pada kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli pada proses pembayaran yang dilakukan secara bertahap.
2. Adapun permasalahan yang terjadi pada jual beli pesanan di CV PitooFurnicraft Indonesia seperti salah warna, ukuran bahkan model serta adanya keterlambatan pengiriman barang dan keterlambatan pembayaran, penyelesaian yang dilakukan adalah dengan mempunyai kepehaman akan adanya hukum-hukum islam dalam bertransaksi baik itu penjual maupun pembeli agar sesuai dengan dengan syarat dan rukun yang telah ada, sehingga hal-hal yang tidak sesuai ataupun yang tidak diinginkan tidak terulang kembali yang dapat menimbulkan kemudharatan antar kedua belah pihak. Oleh sebab itu ketegasan dan tanggung jawab dalam bertransaksi juga dibutuhkan agar tidak adanya penyimpangan dalam jual beli pesanan.
3. Jual beli pesanan di CV Pitoo Furnicraft Indonesia, menurut hukum Islam, akad jual beli adalah sah dan dapat diterima.. Berdasar kedua belah pihak telah sepakat dengan penetapan harga, waktu pembayaran dan penyebutan jenis, bentuk dan sifat sudah sesuai dengan hukum islam dalam jual beli *istishna'*

sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama dan syarat-syarat jual beli *istihna'* yang semestinya.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan yang telah penulis paparkan, perlu sekiranya penulis memberikan saran pertimbangan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi penjual hendaknya penjual dan pembeli saling jelas dalam melakukan transaksi jual beli serta lakukan dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama serta memahami akad dalam jual beli agar para pihak dalam bermuamalah saling memahami mengenai akad yang telah disepakati.
2. Pembeli tidak boleh terlibat dalam praktik bisnis yang tidak adil, yang berarti mereka harus memenuhi kewajiban mereka kepada penjual tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan kontrak yang disepakati bersama untuk menghindari persepsi perlakuan tidak adil.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan inayah-Nya kepada penulis. sehingga proses penyusunan skripsi bagi penulis dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa pada pihak-pihak tertentu yang memberikan bimbingan dan dukungan.

Mengingat masih banyak kendala yang harus dihadapi dalam penulisan skripsi ini sampai selesai, maka penulis mengharapkan masukan dan saran dari berbagai sumber untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. Penulis berharap semoga dengan rahmat Allah SWT skripsi ini dapat bermanfaat dan melimpahkan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.